



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 TENTANG SUSUNAN,
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan susunan kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, perlu melakukan Perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 4/HK.03.2/3373/Sek-Kot/I/2020 tentang Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 tentang Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

- Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 962/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 38/SDM.05.5-Kpt/Sek-Prov/33/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 tentang Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 10 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SALATIGA
 NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR
 4/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 TENTANG
 SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
 TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Syaemuri, S.Ag	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Dayusman Junus, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Abd. Rohim, S.Sos	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Jalal Pambudi, A.Md	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Wiwin Agus Haryanto, S.H.I	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Joko Badrun, S.Sos	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7.	Daru Mulyono, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Tri Eviyanti, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
9.	Sucipuspasari M, SE,M.IPol	Kepala Sub Bagian Umum	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SALATIGA
 NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR
 4/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 TENTANG
 SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
 TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Syaemuri, S.Ag	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Dayusman Junus, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Abd. Rohim, S.Sos	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Jalal Pambudi, A.Md	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Wiwin Agus Haryanto, S.H.I	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Joko Badrun, S.Sos	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7.	Daru Mulyono, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Tri Eviyanti, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
9.	Sucipuspasari M, SE,M.IPol	Kepala Sub Bagian Umum	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi

10.	Noviadi Rahantoro, SE	Penyusun bahan informasi dan penerangan	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
11.	Eni Sutanti, SE	Penganalisa bahan pemutakhiran data dan informasi	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
12.	Siti Munasifah, S.Sos	Penyusun bahan evaluasi dan Pelaporan	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
13.	Danti Martiana, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
14.	Tri Minarso	Pembuat daftar gaji	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
15.	Menur Suprapti	Pembantu bendahara pengeluaran	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
16.	Agus Pambudi	Penyusun kebutuhan rumah tangga	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
17.	Darmadi	Pramu acara	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
18.	Arifiyanti, SE	Staf Sekretariat KPU	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
19.	Yuliana Tri Hastuti, SE	Staf Sekretariat KPU	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 10 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



DANTI MARTIANA